

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Relevan

Berbagai makalah mengkaji berbagai hal yang terkait dengan subjek ini, termasuk:

1. Skripsi Rinda Ika Meidianti, yang berjudul “*Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

Kesimpulan: Masyarakat di Desa Porodeso meyakini bahwa khitan berdampak positif bagi kesehatan reproduksi perempuan dengan melindungi mereka dari penyakit kelamin, menyeimbangkan libido dan keinginan untuk menghindari hubungan yang tidak didambakan, memelihara kebersihan serta dan mensucikan alat kelamin dengan maksud supaya ibadah dapat diterima, serta memberikan kecantikan dan kecerahan bagi wajah perempuan. Hasil-hasil ini konsisten dengan Islam, yang mungkin berdampak pada kesehatan reproduksi wanita. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak positif dari sunat perempuan. Lokasi penelitian dan masalah peneliti menjadi titik perbedaan tesis Rinda Ika Meidianti dan penulis. Skripsi Rinda Ika Meidianti menekankan pada dampak sunat terhadap kesehatan reproduksi perempuan dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penulis menekankan pada prosesi upacara tradisi Pisumba (sunat perempuan) dari sudut pandang hukum Islam. Argumen penulis dan tesis Rinda Ika Meidianti setara karena sama-sama menganalisis sunat perempuan dari sudut pandang hukum Islam.

2. Skripsi Subroto, dengan judul “*Khifadh (Khitan Wanita) menurut Perspektif Hukum Islam*”. Sunat perempuan adalah legal (mukaramah) dalam hukum

Islam, dan beberapa ulama menyatakan bahwa sunat perempuan adalah sunnah muakkad, menurut temuan penelitian ini. Hendaknya ditelaah telbih dalam mengenai bagaimana implementasi sunat perempuan yang efektif dan tepat sesuai dengan medis dan hukum Islam jika larangan tersebut disebabkan oleh dampak buruk dari sunat. Berbeda dengan tesis penulis yang juga menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, tesis Subroto berkonsentrasi pada temuan pengumpulan data dari evaluasi berbagai karya literatur di perpustakaan. Sedangkan dalam upaya mengumpulkan sumber data tentang pandangan Islam terhadap tradisi Pisumba (sunat perempuan) pada penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), di mana peneliti bertemu langsung dengan responden dan melakukan penelitian di lapangan. Pertimbangan praktik sunat perempuan dari sudut pandang hukum Islam adalah letak perbedaan tesis Subroto dan penulis.

3. Salmiati, dkk, yang berjudul "*Tradisi Kangkilo Pada Masyarakat Buton di Desa Balo Bone Kecamatan Mawangsangka Kabupaten Buton Tengah*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik kangkilo merupakan tradisi sunat masyarakat Kabupaten Buton Tengah di Desa Balo Bone, Kec. Mawasangka. Empat tahapan prosesi kangkilo meliputi pencucian (kakadiu), pengurungan di ruang kosong (ombo), pemberian luka pada alat kelamin (kafabelai), dan berganti pakaian baru sambil membacakan doa-doa (haroa). Tiga fungsi tradisi adalah sebagai berikut: (1) fungsi kesucian, yang menyatakan bahwa praktik kangkilo adalah metode penyucian diri. (2) Ketika memasuki ruang kosong untuk di ombo (dikurung) selama 4 hari 4 malam,

fungsi kesabaran ditemukan. (3) Tujuan sosial di mana penduduk turut berpartisipasi karena adat ini, yang mungkin mampu menguatkan hubungan silaturahmi antar penduduk yang bertetangga Lokasi penelitian dan masalah penelitian membedakan penelitian penulis dengan jurnal Salmiati, La Ode Ali Basri, dan Samsul. Sementara penulis berkonsentrasi menganalisis bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan adat Pisumba, jurnal Salmiati, La Ode Ali Basri, dan Samsul lebih menitikberatkan pada tujuan dan signifikansi penerapan tradisi kangkilo. Perdebatan ritus ritual sunat pada masyarakat Buton inilah yang menghubungkan jurnal Salmiati, La Ode Ali Basri, dan Samsul dengan penulis.

## **2.2. Konsep Tradisi**

Istilah "tradisi" digunakan secara luas di semua industri. Menurut etimologi, istilah "tradisi" mengacu pada norma-norma sosial atau budaya yang telah diberikan kepada anak cucu, atau hukum yang secara langsung diberlakukan oleh masyarakat. Ketika norma-norma atau adat istiadat ini dibandingkan dengan struktur sosial, maka terciptalah istilah "konservatif", "kuno", "murni tanpa pengaruh", atau "sesuatu yang memiliki sifat taqliq" (KBBI Daring, 2020). Tradisi dan budaya terkadang digunakan secara bergantian, meskipun budaya itu sendiri berasal dari makna dinamisnya dari bahasa Sansekerta; budaya diwakili oleh bentuk plural dari istilah "buddhi," yang mempunyai arti "budi" maupun "akal". Definisi budaya adalah "sesuatu yang berkaitan dengan pikiran atau intelek." Frasa culture, cultus, dan culture semuanya diterjemahkan untuk menyiratkan hal yang sama dalam bahasa lain.. (Fitriani, 2019, h.115).

Tradisi, dalam definisi Soekanto, adalah suatu kegiatan yang diulang-ulang dengan cara tertentu sepanjang masa (1990: 181). Tradisi, menurut Poerwardaminto, adalah segala sesuatu yang telah diwariskan dari nenek moyang, termasuk tradisi, kepercayaan, kebiasaan, pelajaran, dan lain sebagainya. Tradisi secara sederhana adalah segala sesuatu yang telah dipraktikkan dalam waktu yang sangat lama dan mendarah daging dalam kehidupan sekelompok orang, sering kali mereka yang memiliki kebangsaan, budaya, periode sejarah, dan agama yang sama (Potir Sztompaka, 2010: 69).

Tradisi dan budaya adalah konsep yang saling terkait yang keduanya muncul sebagai konsekuensi dari kerja. Tradisi dan budaya adalah produk masyarakat. Kedua istilah ini merupakan perwujudan dari makna hukum tidak tertulis karena keduanya memiliki dampak satu sama lain. menjadi standar dasar dalam masyarakat yang dipandang layak dan baik (Soestrisno Eddy, 2010 h. 231).

Terma al-'Urf, atau tradisi, adalah nama lain untuk itu dalam terminologi agama. 'urf adalah istilah etimologis yang menunjukkan sesuatu yang terkenal. Kata "urf" dan "adah" (adat), yang keduanya menandakan tradisi atau budaya, dapat dipertukarkan (Sinnah, 1947, hlm. 7-13). Akibatnya, kedua ungkapan tersebut memiliki makna yang serupa (*al-'urfwa al-'adah bi ma'nawahid*), yakni suatu hal yang dikenal oleh sebagian besar individu atau kelompok sosial (Mahnatsani, 1997, hlm. 190). Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa 'urf ialah praktik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam masalah mu'amalah (Zahrah, Ushul Fiqh, h. 219).

Tiga kategori hadis dibedakan oleh para akademisi ushul fiqih, diantaranya (Syarifuddin, 2011, h. 389-392):

a. Berdasarkan objeknya, adat istiadat terbagi menjadi 2 bagian:

- 1) Tradisi yang mencakup kebiasaan ialah praktik sosial yang memanfaatkan frasa serta ekspresi secara khusus sehingga hal tersebut diakui dan diingat.
- 2) Kebiasaan sosial yang mempunyai kaitan dengan kegiatan umum atau mu'amalah sipil adalah tradisi yang berkaitan dengan tindakan. Tindakan-tindakan biasa adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam masalah-masalah pribadi yang tidak banyak berpengaruh pada kepentingan orang lain. Misalnya, sudah menjadi kebiasaan umum di daerah tersebut untuk meminta penjual mengangkut barang yang dibeli ke tempat tinggal pembeli.

b. Berdasarkan cakupannya tradisi terdiri atas 2:

- 1) Tradisi umum adalah praktik-praktik khusus yang lazim di semua kelompok masyarakat dan wilayah geografis.
- 2) Tradisi khusus adalah praktik-praktik yang hanya berkaitan dengan kelompok itu.

c. Berdasarkan keabsahannya dari kacamata syari'at Islam terdiri atas 2:

- 1) Adat istiadat yang mampu diterapkan dalam kehidupan pada umumnya, tetapi tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis, merusak manfaatnya, atau berakibat buruk terhadapnya, dianggap sebagai hadis sah.
- 2) Adat yang bertolak belakang dengan dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dianggap cacat.

## 2.3 Konsep Hukum Islam

### 2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologis berasal dari akar bahasa Arab dalam buku Rohidin, khususnya: حَكَمَ - يَحْكُمُ Hakama-yahkumu yang mengembangkan mashdar menjadi حُكْمًا Hukman. Versi tunggal dari bentuk jamak, Lafadz الْحُكْمُ Al-Hukumu, dikenal sebagai al-Ahkam. Sebagai hasil dari asal istilah hakama, kata حِكْمَةٌ al-Hikmah, yang menunjukkan kebijaksanaan, diciptakan. Ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap cerdas jika mereka memahami hukum dan mempraktikkannya secara teratur. (Rohidin, 2006 hal.2 ).

### 2.3.2 Sumber Hukum Islam

Ijma' para ulama tentang penetapan hukum syarai'at sebagai sumber hukum Islam dijadikan sebagai landasannya. Ketiga pembagian tersebut ialah berikut ini:

- a. Al-Qur'an dan Assunah, yang diakui sebagai asal muasal hukum Syariah oleh semua ulama Islam.
- b. Sesuatu yang diterima sebagai sumber Syariah oleh mayoritas (jumhur) ulama, seperti Ijma' (keepakatan) dan Qiyas (analogi).
- c. Sesuatu yang menjadi kontroversi di kalangan akademisi, bahkan di kalangan mayoritas mereka, seperti tradisi, ishtishab, masalah mursalah, penetapan hukum Islam berlandaskan konsep kemaslahatan yang independen, syar'u man qablanan, atau hukum yang telah ada sebelum kita, dan madzhab sahabat. (Dende Ali, 2017hal. 28).

### 2.3.3 Tujuan Hukum Islam

Pada hakikatnya, dinyatakan bahwa tujuan hukum Islam ialah keselamatan antara hidup di alam dunia dan alam akhir melalui pengambilan (universal) yang

mempunyai manfaat dan pencegahan atau penolakan mudharat, yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Sederhananya, hukum Islam ini lebih condong pada kemaslahatan hidup manusia, baik rohani dan jasmani, individu, maupun sosial (Mustofa dan Wahid, 2008 hal. 6).

Manfaatnya termasuk kehidupan abadi di akhirat selain kehidupan di dunia ini. Pada tahun 1388: 790, Abu Ishaq al-Shatibi menguraikan lima tujuan berikut untuk hukum Islam:

- 1) Menegakkan agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara anak-anak
- 5) Menjaga harta benda

## **2.4 Konsep *Urf* (Adat Kebiasaan)**

Tradisi adalah suatu budaya yang telah diwariskan ke anak cucu serta masih dipraktikkan kalangan sosial. Tradisi telah eksis pada jaman dahulu dan telah tumbuh menjadi cara hidup masyarakat. Dalam hukum Islam, tradisi paling sering disebut sebagai *urf*.

### **2.4.1 Pengertian *Urf***

Asal muasal kata Al-*urf* adalah bahasa Arab 'arafa atau "dikenal". Istilah tersebut sejalan dengan gagasan diakui oleh orang lain. Etimologisnya, *urf* ialah suatu hal yang dilakukan orang karena kebiasaan; dilakukannya dengan terlibat dalam perilaku yang umum di antara satu sama lain atau menggunakan kata-kata yang memiliki konotasi yang akrab bagi mereka (Dahlan Rahman, 2010 p. 209). Dalam definisi yang berbeda, *urf* mengacu pada semua yang mampu dilakukan manusia pada umumnya, termasuk perkataan dan perbuatan. (Hal. 185 dalam

Dzajuli, Acen Nauro, 2000). Secara terminologis, urf adalah segala sesuatu yang dilakukan orang sesuai dengan perkataan dan perbuatan populer yang mereka anggap sebagai bagian dari budaya mereka. Masyarakat telah memahami urf sebagai kebiasaan yang meresap baik dalam perkataan maupun perbuatan mereka (Khallaf, 2005 :104).

#### 2.4.2 Dasar Hukum ‘Urf

Menurut mayoritas Fuqaha, urf berfungsi sebagai bukti dan merupakan satu dari beberapa asal muasal syariat Islam. Mereka mengutip pembelaan-pembelaan berikut ini:

- a. Allah SWT melalui QS. Al-Araf/7: 199 mengatakan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف/٧: ١٩٩)

Terjemahannya :

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".(Qur'an, Departemen Agama RI, 2012, h. 176).

Allah memberikan arahan kepada umat Islam untuk mengikuti ma'ruf dalam ayat di atas. Apa yang disebut umat Islam sebagai ma'ruf adalah perilaku yang dipandang benar, dipraktikkan secara konsisten, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keyakinan Islam.

- b. Rasulullah SAW mengucapkan melalui sahabatnya Abdullah Bin Mas'ud bahwa:

فَمَارَ أَهْلُ الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَ أُهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :

“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah.” (Ibnu Hazm, 6/18).



Penegasan Abdullah ibn Mas'ud di atas menunjukkan bahwa ritual-ritual unggulan yang lazim dilakukan di negeri-negeri Muslim dan sesuai dengan ajaran-ajaran dasar syariat Islam juga bermanfaat di mata Allah, baik dari segi ungkapan maupun tujuannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang bertentangan dengan tradisi masyarakat yang sangat baik akan membuat hidup menjadi sulit dan terkekang. Sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan apa yang dianggap masyarakat sebagai tradisi yang baik akan mengakibatkan tantangan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari (Khallaf, 1994:118). Para ulama ushul fiqh menetapkan peraturan-peraturan 'urf fiqh, antara lain:

Artinya:

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

العَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu perilaku dipraktikkan secara konsisten dan dipandang benar oleh masyarakat, maka perilaku tersebut dapat diperhitungkan secara hukum (Amir Syarifuddin, 2009 h. 934)

#### 2.4.3 Macam-Macam *Urf*

1. *Urf* bila dilihat dari sisi cakupan ruang lingkupnya terdiri atas; (Satrian Effendi, 2009 h.154)
  - 1) Al-urf 'Am (kebiasaan pada umumnya) ialah urf yang berdasarkan untuk semua orang, kebiasaan umum, atau kebiasaan yang hampir secara universal telah dipraktikkan di seluruh dunia, terlepas dari negara, bangsa, atau agama.
  - 2) Al-Urf Khas (kebiasaan unik) adalah urf yang digunakan di negara-negara tertentu, oleh beberapa organisasi, atau oleh beberapa komunitas; mereka tidak berlaku di mana-mana dan di setiap saat.

Jika dilihat dari perspektif apakah Urf dianggap sebagai yaysan yang sah atau tidak, khususnya:

1) Urf Shahih (baik) ialah kebiasaan yang telah dikembangkan oleh individu yang tidak menyangkal argumen syar'i, melegalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan yang wajib. Urf shahih harus ditegakkan ketika hukum dan keadilan diciptakan (Abdul Wahab Khallaf, 2010 hal. 89). Urf shahih juga mensyaratkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash, mengabaikan yang baik, atau menimbulkan kerusakan (Ipandang, ilmu fikih, 2020, hal. 123).

2) Fasid Urf (buruk) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Syariah, membuat sesuatu menjadi haram, atau membatalkan kewajiban. Misalnya, praktik individu yang melakukan kejahatan selama pesta. Menurut hukum, urf fasid tidak perlu ditegakkan karena hal itu dapat bertentangan atau membatalkan alasan-alasan syar'i, karena dapat membolehkan praktik aqad yang terlarang. (Abdul Wahab Khallaf, 2010 h. 89).

Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa suatu urf hanya mampu menjadi sah dari beberapa dalil yang digunakan untuk menerapkan hukum syara' jika terdapat kriteria berikut ini:

a. 'Urf itu sering relevan (baik yang mempunyai sifat khas serta umum ataupun yang mempunyai sifat melalui perilaku serta ungkapan). Sederhananya, urf dianut oleh sebagian besar penduduk dan berlaku dalam sebagian besar situasi yang muncul dalam masyarakat.

- b. Apabila masalah yang menjadi dasar pengambilan keputusan sudah ada sebelum kasus yang menjadi dasar pengambilan keputusan, maka urf tersebut sudah berlaku di masyarakat.
- c. 'Urf tidak bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan secara eksplisit dalam sebuah transaksi. Artinya, jika keduanya yang bertransaksi sudah mengidentifikasi secara transparan tugas-tugas yang wajib diselesaikan.
- d. Karena urf tidak bertolak belakang dengan nash, maka hukum nash tidak relevan. Urf bukanlah dalil syar'i dengan sendirinya. Maslahat adalah kata yang digunakan dalam kajian ushul fiqh. Urf adalah salah satu istinbath hukum, dan maslahat adalah suatu cara menerima keuntungan dan menolak kerusakan dalam rangka menegakkan tujuan-tujuan syara'. Jika tidak ditemukan dalilnya dalam nash, maka urf boleh menjadi dalil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa "urf yang sah" mengacu pada (budaya) yang dibolehkan Islam (Muhammad Shofwan Nidhomi, 2018, h. 39).

## **2.5 Konsep Khitan**

### **2.5.1 Pengertian Khitan**

Istilah Arab untuk khitan, khitan, berasal dari frasa khatana-yukhtinu-khatnan, yang berarti memotong atau menyunat (Muhammad Yunus, 1973, hlm. 114). Frasa "khitan" didefinisikan secara berbeda dalam istilah fikih untuk anak laki-laki dan perempuan; untuk laki-laki, digunakan istilah "al-khatn", sedangkan untuk anak perempuan, digunakan istilah "al-khifad". Madzab Syafi'i adalah ulama fikih, menurut Imam al-Mawardi. Klitoris, gumpalan kecil jaringan yang menyerupai ujung sisir kurma atau ayam jago dan terletak di ujung lubang vulva (klitoris) di bagian atas alat kelamin wanita, dihilangkan setelah sunat pada wanita. (Setiawan Budi Utomo, 2003, h. 302-303).

### 2.5.2 Pengertian Khitan Perempuan

Salah satu aturan yang Allah tetapkan untuk umat-Nya adalah khitan, merupakan sunnah fitrah yang paling agung (Syekh Saad Yusuf Abu Aziz, 2007 hal. 156). Istilah "khitan" juga mengacu pada sunat. Ini melibatkan pengangkatan sepotong organ genital. Untuk pria, sunat melibatkan pemotongan kulup (qulf) penis pria; untuk wanita, bagaimanapun, prosedurnya beragam dari sejumlah tempat. Di sejumlah tempat, hanya sebagian kecil klitoris (klitoris) yang dibuang; di tempat lain, bibir vagina dipotong (labia minora); di tempat lain, hanya ujung klitoris yang dipotong; dan di tempat lain lagi, prosedurnya hanya bersifat simbolis (Husein Muhammad, 2001 hlm. 40).

Istilah Arab untuk sunat perempuan, khitan al-untsa atau khitan al-banat, diterjemahkan sebagai "khitan wanita", serta juga (khafdh al-banat) untuk mengurangi sensitivitas alat kelamin anak perempuan karena menyunat anak perempuan menyiratkan bahwa sensitivitas alat kelamin mereka tidak berlebihan, memungkinkan pengaturan hasrat (kekuatan seksual) sepanjang masa pubertas. (Hermanto, 2016, 104).

Istilah "khatn", yang dalam bahasa menunjukkan pemotongan bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu, dari sinilah kata "khitan" berasal. Namun, dalam Syara', "khitan" mengacu pada tindakan memotong kuluf (kulit) yang menutupi kepala penis. Wanita menyebutnya sebagai khifadl. Kata khafdl digunakan, seperti halnya dalam hadits yang menjelaskan tentang sunat perempuan (An'im, 2010 h. 41).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْفِضُوا أَلْتَنَكْهَى فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَخَطَى عِنْدَ الرَّؤُوحِ (رواهالبيهقي)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Bersabda: Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, sebab yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami”(Baihaqi, 325).

Kata khifad dan "idzar" juga sering digunakan bersamaan dengan khitan.

Kedua istilah ini digunakan dengan cara yang berbeda. Para ahli bahasa menyatakan bahwa kata "izar" merujuk kepada laki-laki dan perempuan, menurut Abu Syamah. Sementara hanya perempuan yang disebut sebagai khafdlun atau khafdlan. "Adzartul Jariyah wal Ghulam," kata Abu Ubaidah, "berarti saya mengkhitan budak perempuan dan budak laki-laki. Tetapi secara umum, orang menyebut wanita sebagai khafadlat, kata Imam Jauhari (Imam Zaki, 2001 hal. 43).

Kata "khifad" secara bahasa dapat dipahami sebagai "merendahkan" atau "merendahkan". Dapat diduga bahwa sunat perempuan berfungsi untuk menurunkan dorongan seksual. Menjaga keperawanan perempuan sampai mereka menikah adalah langkah selanjutnya setelah sunat perempuan (Mohammad Sodik, 2004, hal.23). Menurut Abd. As-Salam as-Saukari, "Khitan ialah membuang semua kulit yang disekitaran kepala penis pada laki-laki sampai seluruhnya terbuka," kata sunat, yang digunakan dalam penelitian medis dan dipahami sebagai pemotongan bagian dari organ seksual, lebih dikenal sebagai khitan. Untuk wanita, khitan memerlukan pemotongan kulit tepat di atas vagina pada titik terendahnya (2004, h.133).

Ibrahim Muhammad al-Jamal lebih lanjut menyatakan bahwa "khitan perempuan ialah menghilangkan bagian kulit yang ada di atas vagina, tepat di atas pintu masuk penis; bagian tersebut terlihat seperti biji-bijian atau jengger ayam". (Menurut Syaik Zainuddin, khitan laki-laki ialah menghilangkan kulit yang

menutupi penis dan membukanya, dan khitan perempuan ialah memotong bagian asal kecil yang disebut juga daging khitan yang terletak di sebelah atas uretra, yang bentuknya seperti jengger ayam jantan, atau dikenal sebagai bizhir (klitoris). Tajudin menegaskan bahwa syarat utama sunat perempuan adalah alat kelamin (klitoris) hanya perlu dipotong minimal atau sampai terjadi pendarahan; tidak perlu dibuang (Agus Hermanto, 2016, hlm.105). Imam an-Nawawi menambahkan, "Khitan ialah menghilangkan ujung kulit organ seksual laki-laki (kulup) hingga organ tersebut dapat terbuka secara penuh (Fatima Umar Nasif, 2001, hlm. 253).

Khitan untuk laki-laki dan perempuan tidak sama dalam praktiknya; menurut al-Mawardi, khitan laki-laki adalah "pemotongan kulit yang menutupi hashah (kepala penis)" dan sedangkan perempuan "pemotongan bagian paling atas (kelentit) dari faraj (bagian pribadi) perempuan, di atas pintu masuk penis, yang berbentuk seperti biji atau seperti sisir ayam jantan." "Sunat laki-laki ialah memotong kulit yang menutupi hashishah sehingga tidak mengumpulkan kotoran, mudah dibersihkan setelah buang air kecil, dan masih bisa menikmati seks tanpa kehilangan kenikmatan. Ini memerlukan pengangkatan bagian atas faraj bagi wanita. Praktik khitan ini sudah ada sejak dulu (sunnah qadimah) (Muhammad Husein, 2011, h.40).

### **2.5.3 Hukum Khitan Perempuan**

Alasan-alasan berikut ini, antara lain, mendukung anjuran khitan untuk laki-laki dan perempuan: Firman Allah SWT:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٣  
النحل/١٦: (123)

Terjemahannya:

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan”(Q.S An-Nahl : 123)

Hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَنَّ  
إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah Saw. bersabda : “Nabi Ibrahim as. berkaitan pada usia 80 (delapan puluh) tahun dengan menggunakan kapak. ( HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ  
الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
إِخْفِضِي وَالتَّنْكِهْفَ إِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَحَظِي عِنْدَ الزَّوْجِ  
(رواه البيهقي ٥٢٣)

Artinya :

“Dari Anas bin Malik dari Rasulullah Saw., bersabda : Berkhifadhlah dan jangan berlebihan, sebab yang tidak op berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami.” (Baihaqi, 325)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ  
امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُبُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَتْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: "لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ  
(رواه أبو داود)

Artinya:

Dari ‘Abdul Malik ibn ‘Umairin, dari Ummu ‘Athiyah ra. beliau berkata bahwa ada seorang juru khitan wanita para wanita di Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan bersabda kepadanya: Jangan

berlebihan ketika memotong, karena itu adalah kebaikan perempuan dan kecintaan suami. (HR. Abu Dawud, 5271)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الْخِتَانُ  
سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواهالبيهقي ٤٢٣)

Artinya :

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. bersabda : “Khitan itu sunnah untuk laki-laki dan mukarramah (kebolehan) bagi kaum perempuan..”(HR. al-Baihaqi 324 )

Pendapat para ulama mazhab tentang masalah khitan laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Tiga perbedaan pendapat yang menjadi pemicu perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, baik laki-laki maupun perempuan harus dikhitan alat kelamin laki-lakinya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Sya'bi, Rabi'ah, Al Auza'i, dan Imam Yahya dari Atrah adalah ulama yang berpendapat seperti ini, menurut sejarah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Sahnawi dari mazhab Maliki. Ketika menjelaskan hadits tentang lima fitrah, Al-Bughawi berkata, "Kecuali khitan yang diperselisihkan oleh para ulama dalam segala hal, mayoritas mereka berpendapat bahwa itu perlu, lima fitrah semuanya sunnah" (Syaiikh Muhammad Asy-Syinawi, 2003, hal.68).

Kedua, meskipun khitan adalah sunnah dan keutamaan bagi wanita, namun khitan wajib bagi laki-laki (mukarramah). Dalam karyanya Al-Mughni, Ibnu Qudamah al-Magdisi menegaskan bahwa khitan laki-laki diwajibkan. Wanita tidak diwajibkan untuk memakainya, tetapi mereka melakukannya sebagai mukarramah (kehormatan). Imam Ahmad, sebuah riwayat darinya, dan beberapa penganut Imam Syafi'i termasuk di antara ulama yang berpendapat demikian. (Syaiikh Muhammad Asy-syinawi, 2003 h. 69).



Ketiga, sunnah untuk laki-laki untuk dikhitan, tetapi mukarramah untuk perempuan. Hal tersebut ialah satu dari beberapa gambaran yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafiyyah, serta Malikiyyah. Mereka mengatakan bahwa khitan tidak sunnah bagi wanita, tetapi sunat itu mustahab (dianjurkan) atau mukarramah (terhormat) bagi laki-laki ( Tim Riset Al-Qira'ah, 2010, h. 31).

Karena petunjuk yang ada masih membingungkan mengenai khitan dalam Al-Qur'an atau Hadits shahih, ulama Mesir Syekh Mahmud Syaltut percaya bahwa itu adalah subjek ijtihad. Oleh karena itu, Syaltut mengusulkan sebuah aturan yang berbunyi, "Dalam agama, membuat orang yang masih hidup menjadi sakit tidak dapat diterima, kecuali jika ada keuntungan yang kembali kepadanya dan melampaui penderitaan yang menyimpannya." Setiawan Budi Utomo, 2003, hlm. 288.

Lebih lanjut, menurut Syekh Muhammad Syaltut, sunat perempuan tidak diwajibkan maupun sunah dari sudut pandang agama maupun medis. Sebaliknya, Syaltut lebih menitikberatkan pada keuntungan dan kelebihan khitan bagi perempuan. Jika sunat perempuan tidak memberikan dampak buruk bagi perempuan yang disunat, maka sunat perempuan dapat diterima. Sunat perempuan harus dihindari jika ada efek yang kurang baik. Syaltut mengamati fenomena ini, yang ternyata menghasilkan madharat tambahan, yaitu hilangnya dorongan seksual dan tekanan psikologis yang berlarut-larut (Setiawan Budi Utomo, 2003, hlm. 289).

Penulis ensiklopedia Fiqh as-Sunnah, Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa tidak terdapat satupun hadits yang berkaitan dengan larangan khitan perempuan yang shahih dan semuanya dhaif (lemah). Dalam hal sunat perempuan, mayoritas

ahli fikih dari mazhab-mazhab memilih istilah "kemuliaan", bukan diwajibkan atau bahkan sampai ke tingkat sunnah. Dukungan komunitas akademik terhadap praktik sunat perempuan dapat dilihat sebagai premis "kemuliaan" dalam hal sunat (Muhammad Sodik, 2004, hlm. 156).

Dengan demikian, para ulama mazhab sejak awal telah berselisih pendapat tentang legalitas sunat bagi keduanya. Fakta bahwa tradisi sunat telah mendarah daging bagi penduduk Yahudi, Arab, serta lainnya sebelum Islam menimbulkan kemungkinan bahwa tradisi dan budaya mengintervensi dan mempengaruhi strategi ijtihad para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks keagamaan, dalam hal ini hadis Nabi. (Muhammad Husein, 2001, h. 46).

#### **1.5.4 Tujuan Khitan Perempuan**

Praktik sunat perempuan tidak diragukan lagi memiliki tujuan, terutama dalam hal menjaga kesehatan sistem reproduksi perempuan. Khitan perempuan dianggap sebagai ibadah dalam hal ini karena membuka kemungkinan bahwa khitan perempuan merupakan sunnah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melakukan pembersihan organ intim perempuan serta dari sejumlah dari kotoran atau mikroba yang mengganggu fungsi hormon-hormon perempuan adalah tujuannya, dan jika alat kelaminnya bersih, maka keabsahan ibadahnya terjamin (Muhammad Husein, 2001, hal. 60).

Kedua, untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit yang menyerang wanita, seperti endometriosis, kista, keputihan yang berlebihan, haid yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Dalam dunia medis, diyakini bahwa kotoran atau mikroba pada alat kelamin perempuan akan memperlambat sistem hormon, sehingga

hormon-hormon tersebut sulit berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya (Mahendra Putr a, 2004, hlm. 27).

Selain itu, sunat perempuan bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan menahan kekuatan seksual mereka sampai menikah. Dapat diasumsikan bahwa tujuan sunat adalah untuk menurunkan kemungkinan perempuan akan terlibat dalam perilaku yang dapat mengarah pada perzinahan. (Muhammad Kharib, 2001, h. 36)

